

**TINJAUAN YURIDIS WAJIB DAFTAR  
PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB  
DAFTAR PERUSAHAAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Hiero Eternity Bonifacio Lasut<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan wajib daftar perusahaan menurut Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan bagaimana sanksi dan akibat hukum bagi perusahaan menurut Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai wajib daftar perusahaan pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dengan adanya tambahan-tambahan undang-undang yang secara khusus seperti Undang-Undang Nomor17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 2. Sanksi dan Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang meliputi sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan sanksi denda sebanyak Rp 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah)

Kata kunci: perusahaan; wajib daftar perusahaan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Daftar perusahaan bagi pemerintah sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan negara dalam menciptakan ilmu usaha yang sehat dan tertib. Pemerintah juga akan mudah untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan dan

perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha dan perusahaan.<sup>3</sup>

Keberadaan daftar perusahaan bagi dunia usaha begitu penting dalam hal untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, seperti: persaingan curang, penyelundupan. Bagi pengusaha sendiri, pendaftaran perusahaan ini akan lebih dianggap sebagai kebutuhan dan bukan sebagai kewajiban semata-mata. Untuk itu kesadaran bagi para pengusaha sangat diperlukan untuk mendaftarkan perusahaannya sehingga perusahaan tersebut akan mendapat kepercayaan dari masyarakat dan akan tercapai suatu kepastian berusaha<sup>4</sup>.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan wajib daftar perusahaan menurut Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan ?
2. Bagaimana sanksi dan akibat hukum bagi perusahaan menurut Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan ?

**C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Hukum Tentang Wajib Daftar Perusahaan.**

**1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.**

Undang-undang ini menjelaskan mengenai wajib daftar bagi pengusaha dalam mendaftarkan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha tersebut. Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan adalah tujuan dari pembangunan nasional.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH; Altje A. Musa, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101107

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 3 tahun 1982, Penjelasan Umum.

<sup>4</sup>Ibid

Menurut pasal 1 UU No.3 tahun 1982<sup>5</sup> pengertian daftar perusahaan adalah catatan-catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Perkembangan dunia perusahaan yang makin pesat dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu dampak positif dari hal ini adalah makin meluasnya kesempatan kerja bagi masyarakat yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Adanya daftar perusahaan diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib tanpa adanya kecurangan dalam berusaha. mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur.

Pengaturan tentang wajib daftar perusahaan, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, menyebutkan bahwa :<sup>6</sup>

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
- (4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Daftar perusahaan bersifat terbuka maksudnya adalah daftar perusahaan itu dapat

dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan dari perusahaan tertentu.

Arti penting dari daftar perusahaan bagi badan usaha ialah

1. Sebagai ajang promosi bagi perusahaan sehingga memudahkan memasarkan produknya,
2. Memberikan kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat atas kegiatan perusahaan,
3. Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan,
4. Mendapatkan pembinaan dan dukungan dari Pemerintah mengenai permodalan dengan kredit-kredit prioritas, pameran-pameran produk di dalam negeri maupun di luar negeri serta manajemen usaha,
5. Mendapatkan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger dan akuisisi, penyertaan modal dan lain-lain.
6. Badan Usaha menjadi terlindungi dari praktek usaha yang tidak jujur.

Arti penting daftar perusahaan bagi pemerintah antara lain:

- a) Merupakan langkah maju dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib,
- b) Memudahkan mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh termasuk dalam pengawasan terhadap perusahaan asing yang berdiri dan menjalin kerjasama di Indonesia.
- c) Pengembangan usaha dengan penetapan kebijakan usaha dari pemerintah yang terarah,
- d) Memajukan bimbingan pembinaan dan pengawasan segala aktivitas usaha karena setiap pendaftaran menjadi bahan acuan dalam menyusun kebijakan-kebijakan dibidang investasi, pasal modal, perbankan/perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

<sup>6</sup>Ibid

Arti penting daftar perusahaan bagi masyarakat adalah sebagai perlindungan bagi masyarakat yang tidak ingin dirugikan apabila ternyata perusahaan tersebut tidak jujur yang dapat diketahui keadaan perusahaan tersebut melalui daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Hal-hal yang wajib didaftarkan tergantung dari jenis perusahaan yang akan dilakukan pendaftaran perusahaan apakah berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, perorangan, perusahaan berbentuk usaha lainnya.

Ada juga beberapa jenis badan usaha yang tidak memerlukan izin usaha atau tidak masuk ke dalam daftar badan usaha yang harus menjadi wajib daftar. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan tersebut diantaranya ialah :

- a. Perusahaan Negara berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN).
- b. Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan sendiri atau hanya mempekerjakan anggota keluarga terdekat dan benar-benar untuk memperoleh keuntungan sekedar dan untuk memenuhi nafkah sehari-hari. Kegiatan usaha tersebut tidak memerlukan izin usaha dan bukan merupakan badan hukum atau suatu persekutuan. Anggota keluarga sendiri yang terdekat adalah keluarga dalam hubungan sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Adapun bentuk badan usaha yang masuk dalam wajib daftar meliputi :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi Persetujuan Komanditer atau CV
- c. Firma atau Fa
- d. Perusahaan Perorangan atau PO
- e. Bentuk usaha lain diluar yang tersebut diatas terdiri antara lain Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Daerah (PD), Perusahaan Perwakilan Asing.

Wajib daftar merupakan suatu keharusan atau prosedur hukum yang harus ditaati oleh semua badan usaha dan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di

wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya berlaku juga bagi kantor cabang, kantor pembantu anak perusahaan, agen dan perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Hal tersebut sesuai dengan perumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan tentang cara dan tempat serta waktu pendaftaran, yaitu:

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
- (2) Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu :
  - a. di tempat kedudukan kantor perusahaan;
  - b. di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
  - c. di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
- (3) Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya.

## **2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi**

Koperasi sebagai salah satu badan usaha yang berbentuk perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Dalam

undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai wajib daftar perusahaan yang merupakan catatan rincian mengenai perusahaan seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Namun, terdapat dalam undang-undang ini, terlebih khusus dalam Pasal 9, disebutkan bahwa :<sup>7</sup>

1. Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.
3. Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Maksud dari pasal 9 ayat 1 ini , pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa pendirian koperasi terbagi dua, yaitu koperasi primer yang didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi dan Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Kemudian dalam pasal 10 undang-undang ini, menyebutkan bahwa :

1. Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan

- b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.

3. Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.
5. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam undang-undang ini tertulis bahwa koperasi harus membuat permohonan untuk menjalankan koperasi agar mendapat legalitas badan hukum. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.<sup>8</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Perbedaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang-perseorangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menjabarkan pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan. Perbedaan

---

<sup>8</sup>G.Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Cet.ke-5*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm.1

<sup>9</sup><http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dan-uu-no-10.html> diakses pada tanggal 14 November 2019 pukul 15.02 WITA

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

tersebut, terlihat dari pemilihan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan koperasi yakni badan usaha dan badan hukum yang jelas memiliki makna yang berbeda. Dimana badan usaha merupakan badan yang menguraikan falsafah, prinsip dan landasan-landasan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan usaha, sedangkan badan hukum merupakan bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Dalam badan hukum juga terdapat persetujuan pemerintah atas penyelenggaraan suatu usaha.

- b. Dilihat dari segi konsistensi kata (diksi kalimat/ pilihan kata) dalam pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terjadi ketidak konsistenan kata, dimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak hanya menguraikan pengertian koperasi sebagai badan usaha tetapi pula sebagai badan hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terjadi hal yang berlawanan yakni : adanya konsistenan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi yakni penggunaan kata dalam hukum.

### 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara:<sup>11</sup>

- a. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
- b. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
- c. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 29 Undang-Undang ini, disebutkan bahwa :

- (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang
- (3) Perseroan yang meliputi:
  - a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
  - b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai

<sup>10</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Ibid

- pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- (4) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
- a. Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang

saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- (6) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan peraturan menteri.

Pasal ini sebagai persyaratan daripada wajib daftar bagi perusahaan berbentuk PT atau Perseroan Terbatas.

#### **4. Permendagri Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan**

Mengenai pembinaan daftar perusahaan, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan menyebutkan bahwa pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri ini, dalam penerbitan Tanda Daftar Perusahaan harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan wewenangnya di bidang perdagangan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan menyebutkan bahwa pengawasan terhadap perusahaan dilakukan oleh PPNS-WDP dan/atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.

Blangko yang diterbitkan sebagai Tanda Daftar Perusahaan sesuai dengan bentuk perusahaan yang diatur dalam pasal 9 ayat (9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 ini yaitu apabila:<sup>13</sup>

- a. PT berwarna merah muda;  
b. Koperasi berwarna krem;  
c. CV berwarna biru muda;  
d. Fa berwarna hijau muda;  
e. Perorangan berwarna putih; dan

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007

f. Perusahaan lain berwarna ungu muda.

Peraturan ini telah disempurnakan sebanyak tiga kali setelah penerbitan pada tahun 2007, yaitu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 untuk perubahan pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/2/2017 untuk perubahan kedua dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018.

## **B. Sanksi Dan Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Didaftarkan Dalam Daftar Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan**

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan yang didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Setiap perusahaan yang mendaftarkan dirinya akan mendapat tanda daftar perusahaan (TDP). TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. Setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), perorangan, dan bentuk usaha lainnya (BUL), wajib mendaftarkan. Perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun apabila pengusaha perusahaannya akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang terdapat dalam Pasal 32 undang-undang ini, yang berbunyi :<sup>14</sup>

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-

tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan kejahatan.

### **1. Pidana Penjara (3 Bulan)**

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu<sup>15</sup>Jaremmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara. Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk dari hukuman kemerdekaan, bentuk yang lain adalah hukuman kurungan. Hukuman penjara lebih berat bila dibanding dengan hukuman kurungan. Ia diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara sengaja.<sup>17</sup>

Dalam undang-undang ini pidana penjara yang diberikan kepada perusahaan hanya selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak dijatuhi putusan hakim, karena termasuk kejahatan, dan sudah tidak sesuai serta efektif dengan perkembangan hukum pada abad ini. Dikarenakan, tindak pidana yang dibuat jika dibandingkan dengan sanksi yang ada dalam undang-undang dianggap sudah tidak seimbang dan tidak memberikan efek jera secara maksimal kepada pelaku yang membuat kejahatan pidana.

### **2. Pidana Denda (Rp 3.000.000)**

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai

<sup>15</sup>Roeslan Salih, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 62

<sup>16</sup>Jan R Emmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 465

<sup>17</sup>Tirtaatmidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Fasco, 1955, hlm. 124.

<sup>14</sup>Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982

urutan terakhir atau ke empat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.<sup>18</sup>

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan dan seringkali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua "pelanggaran" (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja.<sup>19</sup>

Dalam undang-undang ini pidana denda yang diberikan kepada perusahaan hanya sebanyak Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah). Sanksi tersebut sudah tidak sesuai serta efektif dengan perkembangan hukum pada abad ini. Dikarenakan, tindak pidana yang dibuat jika dibandingkan dengan sanksi yang ada dalam undang-undang dianggap sudah tidak seimbang dan tidak memberikan efek jera secara maksimal kepada pelaku yang membuat kejahatan pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai wajib daftar perusahaan pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dengan adanya tambahan-tambahan undang-undang yang secara khusus seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.

2. Sanksi dan Akibat hukum bagi perusahaan yang tidak didaftarkan dalam Daftar Perusahaan terdapat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang meliputi sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan sanksi denda sebanyak Rp 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah)

### B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dibahas terkait dengan pembahasan diatas, maka saran yang diberikan oleh penulis antara lain : Bagi pemerintah, seharusnya memberikan regulasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan hukum masa ini dan memperbaharui undang-undang sehingga baik pengaturan maupun sanksi yang diberikan sesuai dengan perkembangan jaman ini seperti mengubah sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga dalam pelaksanaan wajib daftar perusahaan, pengusaha-pengusaha bisa menjadi tertib administrasi dalam mendaftarkan perusahaan mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta, 1990
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. 2013.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara Ed.Revisi. Depok. 2018*.
- Azhary, Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta, 1992.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 1982
- Soekardono, R *Hukum Dagang Indonesia I*. Jakarta. 1983.
- Muhamad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, 1993
- Dirdjosisworo, Soejono *Hukum Perusahaan Mengenai bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*. Bandung. 1993.

<sup>18</sup><http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html> diakses pada tanggal 14 November 2019 pukul 16.29 WITA

<sup>19</sup><http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html> diakses pada tanggal 14 November 2019 pukul 16.30 WITA

- Kartasaputra, G, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Cet.ke-5*, Jakarta, 2001.
- Sutrisno, Budi. Zaeni Asyhadie, *Pokok – pokok Hukum Dagang*, Depok, 2018
- Salih, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, 1987
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Paparannya dalam Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Tirtaatmidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9

#### **Website**

- <https://petikanhidup.com/bunyi-uud-a945-pasal-1-ayat-1-2-3-dan-penjasannya.html>
- <http://priyobaliyono.blogspot.com/2013/08/pengertian-dan-macam-macam-izin-usaha.html>
- <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/indonesia-sebagai-negara-hukum>
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6329/5/Bab%202.pdf>
- <http://abdulrossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html>
- <http://igedearisuciptayasa.blogspot.com/2013/04/perbedaan-uu-no-25-tahun-1992-dan-uu-no-10.html>